

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. RIAU ABADI LESTARI
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Produk: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : Andreas B Rahutomo
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Riau Abadi Lestari
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51 A, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Notaris Mudhofir, SH No. 171 tertanggal 21 Oktober 1994 (Disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Indonesia tertanggal 6 September 1995 No. C2-11164 HT.01.01.Th95).
4.	SK PBPH-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan : SK. 542/KPTS-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Seluas ± 12.000 Ha Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Riau Abadi Lestari.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Bengkalis (Unit Mandiangin); Kabupaten Kampar (Unit Sindotim); Kabupaten Siak (Unit Tasik Serai)
6.	Luas Konsesi	:	15.226,2 Hektar (Berdasarkan Lap Tata Batas No. LAP/BPKH.XII-2/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja PBPH-HT PT Riau Abadi Lestari (Blok Tapung, Blok Minas dan Blok Tasik Serai) Dengan PT Arara Abadi Di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau).
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Mandiangin: 101°29'30" – 101°34'30" BT dan 01°47'15" – 01°59'15" LU - Unit Tasik Serai: 101°32'10" – 101°37'15" BT dan 01°01'00" – 01°06'00" LU - Unit Sindotim: 101°15'00" – 101°21'30" BT dan 00°04'00" – 00°43'30" LU
7.	Sistem Silvikultur	:	Clear Cutting (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crasscarpa</i> dan <i>Eucalyptus pelita</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	Seluas 15.226,20 ha dialokasikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya (KL) 1.672,20 ha (10,98 %), - Areal tanaman pokok (TP) 6.554,00 (43,05 %), dan

			- Areal tanaman kehidupan (TK) 7.000,00 ha (45,97%).
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Dompok Marisi Simatupang (Direktur Utama)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Dompok Marisi Simatupang (Kepala Unit)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220010
	Tanggal Terbit	:	11 Maret 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Riau Abadi Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 15.226,20 ha dari total luas 15.226,20 ha (Lap Tata Batas No. LAP/BPKH.XII-2/2015 Tahun 2015), Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pelita* yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kampar, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 15.226,20 ha yang terdiri dari 6.554,00 ha kawasan produksi (43,05 %), 7.000,00 ha kawasan tanaman kehidupan (45,97% %), 1.672,20 ha, dan kawasan lindung (10,98 %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT Riau Abadi Lestari Di Provinsi Riau. Rencana kelola jangka panjang tersebut (Revisi RKUPH Periode 2017-2026) telah menggunakan luasan konsesi yang diperoleh dari hasil tata atas temu gelang sebagaimana tertuang dalam Lap Tata Batas No. LAP/BPKH.XII-2/2015 Tahun 2015.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pelita* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan Audit Resertifikasi diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT Riau Abadi Lestari sebanyak 77.424,67 m³, pada areal seluas 473,1 Ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal 11 Maret 2022 (atau sejak pelaksanaan Additional Surveillance sebelumnya tanggal 23-26 March 2021).

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi:

PT. RAL telah menetapkan desa binaan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Unit PT. RAL No. 02/RAL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yaitu: (1) Unit Sindotim di Kampung Rantau Bertuah dan Desa Kota Garo, (2) Unit Mandi Angin di Kampung Mandi Angin dan Kampung Minas Barat, (3) Unit Tasik Serai di Desa Serai Wangi, Desa Tasik Serai Timur dan desa Beringin. PT. RAL telah berupaya untuk memberikan dukungan yang melalui program sosial kepada masyarakat ayang berada disekitar areal konsesi dalam bentuk program CD/CSR yang dilakukan secara rutin setiap tahun. PT. RAL telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	10 Januari 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit Penilikan 3	23 – 26 Maret 2021	<i>Additional Surveillance</i>
Audit tahap 2 Resertifikasi	07 – 10 Februari 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Maret 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- PT. Riau Abadi Lestari mempunyai status legal sebagai sebuah entitas, sebagaimana ditunjukkan dengan:
 - Nomor Induk Berusaha: 8120314063411, yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; dengan KBLI Pengusahaan Hutan Akasia, Pengusahaan Hutan Ekaliptus.
 - Akte Perubahan Nomor 01, tanggal 03 Mei 2021 dari Notaris Dahlia, SH; berisi tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Riau Abadi Lestari, yang mengangkat Pengurus Perusahaan: Wisly Dwi Putra (sebagai Komisaris), Dompok Marisi Simatupang (sebagai Direktur Utama), dan Wendy Suganda (sebagai Direktur). Akta perubahan ini telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 25 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0328630.
- Selain itu PT. Riau Abadi Lestari juga mempunyai kepastian usaha jangka panjang yang ditunjukkan dengan:
 - Surat Keputusan dari Kementerian Kehutanan Nomor: SK. 542/KPTS-II/1997 tanggal 25 Agustus 1997 tentang Pemberian PBPH-HT (d/h HPTI, kemudian IUPHHK-HT) Pola Transmigrasi Kepada PT Riau Abadi Lestari.
 - Persetujuan dokumen rencana jangka panjang yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan dari Kementerian LHK Nomor: SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT Riau Abadi Lestari Di Provinsi Riau.
 - Rencana kerja tahunan (RKTTPH) yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Riau Abadi Lestari. RKTTPH tahun 2022 disahkan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.20/RAL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 (Untuk Unit Mandiangin, Sindotim, dan Tasik Serai).
- Untuk menjamin kepastian kawasan, PT. Riau Abadi Lestari juga telah menyelesaikan penataan batas konsesi, yang ditunjukkan dengan Laporan Tata Batas (TBT): No. LAP/BPKH.XII-2/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Sendiri Dan Persekutuan Areal Kerja PBPH-HT PT Riau Abadi Lestari (Blok Tapung, Blok Minas dan Blok

Tasik Serai) Dengan PT Arara Abadi Di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis Provinsi Riau.

- PT Riau Abadi Lestari telah membayar kewajiban finansialnya kepada pemerintah berupa PSDH, PBB, PPH pasal 21, PPH pasal 23, dan PPN.
- Pemenuhan persyaratan-persyaratan SVLK ditunjukkan dengan Sertifikat PHPL PT. Riau Abadi Lestari Nomor: 26-PHPL-006 yang diterbitkan oleh LPPHPL PT Almasentra Sertifikasi (berlaku 4 November 2019 s/d 3 November 2024). Sertifikat tersebut menyatakan PT Riau Abadi Lestari telah patuh terhadap Permen LHK No. P.30/MenLHK/setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 1.2, 2.1, dan 3.1.
- PT Riau Abadi Lestari memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini, yang dibuktikan dengan: Rencana dan Realisasi RKAP PT Riau Abadi Lestari Tahun 2021, ditandatangani Wendy Suganda/Direktur dan Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen No. 00122/2.1059/AU.2/01/0776-I/I/IV/2021.
- PT Riau Abadi Lestari menugaskan Dompok Marisi Simatupang (NIK: 183031) sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian dengan Standar ini, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Unit dan Role Charters.
- PT Riau Abadi Lestari telah memiliki SOP dan WI sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari; diantaranya terkait AMDAL, Konservasi, Planning, Plantation, Harvesting, TUK, Fire, TSD, IAD (Internal Audit), CD/CSR, Public Affairs, Forest Protection, Finance & Accounting, HR-GA (Human Resources-General Affair), K3, dan HSE.
- PT Riau Abadi Lestari telah memiliki sistem pengelolaan informasi terdokumentasi, diantaranya mengatur untuk menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun, seperti yang ditetapkan dalam Standar.
- Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan Akses sepanjang 7,02 km, Jalan Utama sepanjang 6,60 km, Jalan Cabang sepanjang 26,80 km, Kanal Primer sepanjang 1,7 km dan Kanal Sekunder 6,9 km. Perusahaan selain memiliki sarana prasarana sendiri juga memiliki perjanjian dengan PT. Arara Abadi dalam penggunaan sarana prasarana Bersama antara lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

- PT Riau Abadi Lestari melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan PT Arara Abadi, dan dituangkan dalam perjanjian No. 001/LFL/AA-RAL/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Kerjasama R&D ini meliputi bidang: Tree Improvement (Pemuliaan Pohon); Forest Management meliputi soil and nutrient, pupuk dan pemupukan, general silviculture, manajemen benih dan bibit; Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- PT RAL telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen L-LIST-RAL tentang Kewajiban Kepatuhan (*compliance obligation*), terbitan 2 revisi 5 dan berlaku efektif mulai Tanggal 17 Juni 2021. Dokumen L-LIST-RAL memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan tentang: a) Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup, b) Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah, c) Sumberdaya Air dan Pencemaran Air, d) Udara dan Pencemaran Udara, e) Perlindungan Hutan, f) Limbah Padat dan Cair, g) Pembinaan Masyarakat Desa, h) Kehutanan dan Budidaya Tanaman dan i) Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain memuat daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti; Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Setingkat Dirjen Kementrian, Dokumen L-LIST-RAL juga memuat Persyaratan Lainnya seperti pedoman, standar nasional dan kesepakatan internasional.
- Dalam aspek ekologi atau lingkungan, PT RAL telah melakukan Evaluasi Kepatuhan (*compliance obligation*) tentang;
 - ~ Kawasan lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup (Dokumen : EV-LA-RAL) 43 halaman, terbitan 1 revisi ke 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021).
 - ~ Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah (Dokumen : EV-LB-RAL), 9 halaman, terbitan 1 revisi ke 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021.
 - ~ Sumberdaya Air dan Pencemaran Air (Dokumen : EV-LC-RAL), 11 halaman, terbitan 1 revisi ke 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021.
 - ~ Evaluasi Kewajiban Kepatuhan (*compliance obligation*) Udara dan Pencemaran Udara (Dokumen : EV-LD-RAL), 7 halaman, terbitan 1 revisi ke 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021.
 - ~ Perlindungan Hutan (Dokumen : EV-LE-RAL), 22 halaman, terbitan 1 revisi ke 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021.
 - ~ Limbah Padat dan Cair (Dokumen : EV-LF-RAL), 27 halaman, terbitan 1 revisi 4 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2021.

Beberapa contoh Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait bidang Ekologi antara lain :

- ~ UU No 5 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya :

- Perusahaan telah menetapkan Kawasan Lindung dalam tata ruang HTI merujuk kepada peraturan yang berlaku (SK Menhut No. 70 Tahun 1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri dan Kepres 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)
- Perusahaan telah mengalokasikan Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya
- Perusahaan telah mengelola Kawasan Lindung sesuai dengan kebijakan perusahaan tertuang dalam SOP-RAL-E3-012 tentang Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS.
- ~ Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah :
 - Tersedia tempat pembuangan sampah (tong sampah) di setiap bangunan atau gedung.
 - Telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik.
 - Ada larangan pembakaran sampah terhadap semua orang termasuk rekanan kontraktor.
- ~ Undang Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air :
 - Penggunaan pupuk dan ameliorasi untuk menjaga kualitas tanah.
 - Melakukan pengukuran zona ketinggian muka air untuk memastikan tidak terjadi banjir atau over drying.
 - Membangun pintu air untuk over flow dan in flow air dari dan menuju areal yang bertujuan menjaga tinggi muka air.
 - Melakukan pemantauan erosi tanah, sifat fisik tanah dan sifat kimia tanah.
- PT RAL telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- PT. RAL telah memiliki prosedur kerja terdokumentasi pada aspek ekologi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari antara lain AMDAL, HSE, Fire, Forest Protection.

2. Rencana Kelola

- Rencana kelola yang dibuat UM PT Riau Abadi Lestari sudah menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan atau P (Plan), D (Do), C (Check) dan A (Action). Rencana kelola tersebut dituangkan dalam RKUPH 2017-2026 (disetujui berdasarkan Kepmen LHK Nomor: SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019).
- Rencana Kelola yang dibuat UM PT Riau Abadi Lestari telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial; mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial; dan telah direvisi 2 kali menyesuaikan regulasi yang berlaku.

- Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh PT. RAL. Untuk aspek sosial telah dilaksanakan kegiatan sosial yang disajikan didalam Laporan Tahunan CSR. Hasil dari kajian dan laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai program sosial.
- PT. RAL telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan berdasarkan tata ruang yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (jangka waktu 10 tahun) dan RKTUPHHK-HTI (jangka waktu 1 tahun). Dokumen RKUPHHK-HTI PT. RAL tersebut memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala.
- Pada Bab III, Tabel 3-7, Halaman III-6 disajikan Hasil Identifikasi Areal Kerja dimana terdapat 5 jenis Kawasan Lindung yaitu 1) Kriteria 5 (Sempadan Sungai) seluas 1.369,20 Ha, 2) Kriteria 6 (BZ kawasan konservasi) seluas 93,00 Ha, 3) Kriteria 7 (KPPN) seluas 92,00 Ha, 4) Kriteria 8 (KPSL) seluas 50,00 Ha dan 5) Kriteria 11 (Hutan alam yang harus dipertahankan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB) seluas 68,00 Ha. Pada Bab II, Tabel 3-8, Halaman III-7 menyajikan Hasil Tumpang Susun Antara PetaTata Ruang dengan Peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut) Terkoreksi. Bab III, Tabel 3-9, Halaman III-8 menyajikan Rencana Penataan Ruang areal PT. RAL. Sedangkan pada Bab III, D. Kelestarian Fungsi Lingkungan, Halaman III-25 menyajikan 1) Perlindungan dan pengamanan hutan, 2) Pengendalian hama dan penyakit, 3) Pencegahan kebakaran hutan, 4) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 5) rencana pemulihan ekosistem gambut.
- Rencana kelola direvisi secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru. PT. RAL juga telah memiliki dan menyusun Rencana Jangka Pendek yang dituangkan dalam Dokumen RKTUPHHK-HTI (Rencana Karya Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri). PT. RAL juga telah menyesuaikan tata ruang sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut. Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Penetapan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT. Riau Abadi Lestari yang telah disetujui berdasarkan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.1/PPKL/PKG/PKL.0/1/ 2018 menyebabkan Tata Ruang HTI PT. RAL perlu diperbaiki sehingga tahun kegiatan 2018 dan 2019 harus dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, PT. RAL menyesuaikan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026, dan Tahun Kegiatan 2018-2019 disetujui berdasarkan Kepmen LHK No : 7845/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2018.

- Terbitnya Permen LHK No. P.11/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Perubahan Permenhut P.30/Menhut-II/2014 tentang IHMB dan RKUPHHK-HTI, serta P.10/MenLHK/Setjen/ Kum.1/ 3/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut, maka dilakukan revisi lagi terhadap RKUPHHK-HTI sebelumnya menjadi Revisi RKUPHHK-HTI 2017-2026. Kemudian revisi terbaru ini disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan PT Riau Abadi Lestari telah berjalan dengan baik. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah: Lacak Balak; Penatausahaan Hasil Hutan Kayu; Pre Hand Over Area (HOA); Risalah Hutan melalui kegiatan PAT, MRI, dan PHI; dan Pembangunan Permanent Sample.
- Internal Audit telah dilakukan PT Riau Abadi Lestari untuk memastikan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan kebijakan perusahaan. Demikian pula dengan tinjauan manajemen (management review), telah dilakukan secara berkala.
- Hasil monitoring dan evaluasi terkait aspek sosial dan fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat untuk periode tahun 2021 diantaranya monitoring dan evaluasi program CSR, monitoring dan evaluasi pemungutan HHBK, dan monitoring dan evaluasi kesepakatan tanaman kehidupan.
- PT RAL telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Setiap tahun, PT RAL melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management dan harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report.
- PT. RAL memiliki Dokumen Rencana Kunjungan Kegiatan Audit Internal Tahun 2021 untuk *operasional plantation, fire operation management (FOM) dan harvesting*. PT. RAL juga memiliki Dokumen Rencana Kunjungan Kegiatan Audit Internal di Distrik Tasik Serai, Mandiangin dan Sindotim untuk *operasional plantation (April 2022), fire operation management (Juli 2022) dan harvesting (Oktober 2022)*.
- Terkait dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE), PT. RAL juga telah melakukan kegiatan audit integrasi HSE setiap tahun dan disampaikan dalam laporan. Ruang lingkup audit adalah SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Tersedia Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE (HSE23-08, Rev 00, 14022018), Juni 2021.

4. Manajemen Hutan

- PT Riau Abadi Lestari telah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang HTI dan penataan areal (Peta RKU dan RKT), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk kepastian usaha jangka panjang.
- Sebagai upaya untuk menjaga areal hutannya, PT Riau Abadi Lestari telah melakukan: i) Tata batas areal kerja/konsesi; ii) Melaksanakan penataan areal dilapangan (petak dan blok RKT); iii) Melaksanakan patroli secara rutin; dan iv) Melaksanakan sosialisasi terpadu secara rutin.
- Prinsip-prinsip SFM telah diterapkan PT. Riau Abadi Lestari diantaranya ditunjukkan dengan : i) Visi, misi, dan kebijakan perusahaan; ii) Status legal sebagai sebuah entitas usaha; iii) Perijinan Berusaha dalam Pemanfaatan Hutan (PBPH-HT) dalam menjalankan usahanya; iv) Pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan Revisi RKUPH 2017 – 2026 yang telah memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan; v) Ketersediaan standing stock; dan vi) Pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun; serta vii) Implementasi mekanisme monitoring dan evaluasi.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Rencana pengaturan hasil telah dituangkan dalam Revisi RKUPH 2017 – 2026 (persetujuan Kepmen LHK Nomor: SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019).
- Realisasi produksi PT Riau Abadi Lestari sejak Januari 2021 s/d Pebruari 2022 (saat audit Resertifikasi) adalah sebanyak 77.424,67 m³, dengan rincian:
 - Periode Januari 2021 s/d Desember 2021, sebanyak: 68.249,05 m³ berasal dari 57 LHP (Sumber: bukti pembayaran PSDH Januari s/d Desember 2021, PT RAL TPK Hutan Unit Mandiangin, TPK Hutan Unit Tasik Serai, dan TPK Hutan Unit Sindotim); dan
 - Periode Januari 2022 s/d Pebruari 2022, sebanyak: 9.175,62 m³ berasal dari 10 LHP (Sumber: bukti pembayaran PSDH Januari s/d Pebruari 2022, TPK Hutan Unit Tasik Serai dan TPK Hutan Unit Sindotim).
- Standing Stock s/d 31 Desember 2021 sebanyak adalah seluas 3.912 Ha (*Acacia crasicarpa* 1.906 Ha, *Eucalyptus pelita* 2.816 Ha), dengan rincian sebagai berikut: i) Kelas Umur (KU) 0-1 tahun: 680 Ha; ii) KU 1-2 tahun: 1.719 Ha; iii) Kelas Umur (KU) 2-3 tahun: 521 Ha; iv) Kelas Umur (KU) 3-4 tahun: 639 Ha; v) Kelas Umur (KU) > 4 tahun 353 Ha.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

PT. RAL telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air seperti sempadan sungai dan lahan basah serta melakukan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan.

PT. RAL telah melakukan kajian dan identifikasi rencana kegiatan perusahaan Hutan Tanaman Industri terutama yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Selain itu juga mengidentifikasi rona lingkungan awal terutama yang diperkirakan akan terkena dampak, memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting dari rencana kegiatan perusahaan hutan terhadap lingkungan kemudian merumuskan tindakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Dalam kajian tersebut telah dilakukan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain terkait dengan perlindungan terhadap tanah dan air.

Komponen atau sub-komponen parameter lingkungan terutama terkait dengan ekosistem dan hidrologi hutan yang diidentifikasi adalah komponen fisik-kimia meliputi; iklim mikro, fisiografi lahan, tanah, hidrologi dan kualitas air. Kajian tersebut sudah terdokumentasikan dalam Dokumen ANDAL Tahun 1996.

Selain kajian AMDAL, PT RAL juga telah melakukan kajian atau studi HCV yang dilakukan pada Tahun 2014 bekerjasama dengan PT. Asian Pacific Consulting Solutions. Berdasarkan studi HCV, teridentifikasi sebaran HCV di areal PT. RAL yang terkait dengan fungsi ekosistem dan hidrologi hutan yaitu :

1. HCV 1.1. = Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
2. HCV 1.3. = Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
3. HCV 3 = Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah
4. HCV 4.1 = Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir
5. HCV 4.2. = Kawasan yang penting bagi pencegahan erosi dan sedimentasi
6. HCV 4.3. = Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan

Beberapa kegiatan sudah sepenuhnya dilakukan dan terdapat kegiatan yang belum terealisasi Tahun 2021 yang akan dilakukan pada tahun berikutnya (Tahun 2022). Beberapa kegiatan implementasi dan evaluasi pengelolaan HCV-HCS antara lain adalah; penataan batas kawasan HCV-HCS, rehabilitasi kawasan HCV-HCS menggunakan metode penanaman/pengayaan dan regenerasi alami, pemasangan *signboard* dan papan larangan/himbauan, sosialisasi, patroli, pengelolaan HCV 5 dan 6 dan monitoring survey biodiversity dan HCS. Dalam Dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2018-2027 sudah diuraikan tentang; rencana perlindungan dan pengamanan hutan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan rencana pemulihan fungsi ekosistem gambut.

PT. RAL telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung terkait pengelolaan ekosistem hutan dan hidrologi yang diuraikan dalam Dokumen Revisi RKU yaitu kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung Lainnya seluas 1.672,20 Ha (10,98%). Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya tersebut terdiri atas sempadan sungai seluas 1.3369,20 ha, KPPN 92 ha (0,60%), KPSL seluas 50 ha (0,33 %), *Buffer Zone* Tahura SSQ seluas 93 ha (0,61%) dan Hutan Alam yang dipertahankan seluas 68 ha (0,45 %).

PT. RAL sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Aktivitas penebangan ramah lingkungan (implementasi RIL) untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut :

1. Pembuatan Peta *Microplanning* sebelum penebangan dengan membuat rencana *skidding track*
2. Pemilihan jenis kendaraan berat dalam ekstraksi dengan excavator bobot 11 ton
3. Modifikasi pontoon darat untuk penyaradan dari bentuk dasar plat diganti dengan 2 batang besi berbentuk silinder
4. Persiapan lahan dengan *spreading* untuk menjaga kelembaban tanah
5. Implementasi *feeling strip/coupe* sebagai acuan jalur ekstaction
6. Penetapan lokasi TPn pada petak kerja
7. Mengukur lebar jalur track tidak melebihi 4 meter
8. Pembuatan parit tersier dan kolektor berfungsi sebagai *water management* untuk menghindari areal yang tergenang.
9. Terkait dengan teknis penebangan untuk meminimalkan dampak antara lain yaitu; *spreading, felling* dan pengaturan *skid track* (darat) dengan tujuan upaya *Low Soil Compaction*.

Pengelolaan kawasan-kawasan yang penting bagi pencegahan erosi dan sedimentasi (HCV 4.2) antara lain adalah; patroli rutin oleh satpam PH yang dilakukan setiap hari secara berotasi. Aspek yang dipantau meliputi; *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan serta perburuan liar. Intensitas patroli rata-rata 15 hari dalam sebulan dengan cara berkeliling areal termasuk kawasan lindung dan areal hutan tanaman.

Pada areal-areal tidak efektif untuk produksi, juga dilakukan upaya konservasi tanah dan air serta pengendalian iklim mikro di sekitar kantor dan mess karyawan yaitu dilakukan penghijauan termasuk penanaman jenis buah-buahan dan kayu alam. Upaya lainnya adalah pengelolaan jalan hutan yang meliputi perbaikan badan jalan dan drainase kanan-kiri jalan menggunakan excavator. Kanal yang berfungsi sebagai fasilitas drainase lahan pada periode

Tahun 2020/2021 tidak ada penambahan sehingga kegiatan pengelolaannya hanya berupa perawatan rutin.

Pada areal efektif untuk produksi (tanaman pokok), beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait pengendalian erosi dan sedimentasi, kontaminasi tanah, pemadatan tanah dan subsidensi gambut serta status kesuburan tanah pada areal tanaman pokok antara lain adalah :

1. Pengelolaan tata air pada lahan gambut dilakukan setiap hari melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya.
2. Pengelolaan air pada lahan kering (tanah mineral) dilakukan melalui pemanfaatan *water place* (embung air) yang dapat menampung air sehingga meningkatkan air infiltrasi dan perkolasi, dan sebagai kantong air apabila terjadi kebakaran.
3. Pengendalian erosi pada lahan kering yang dilakukan melalui penerapan teknik penebangan/persiapan lahan tanpa membongkar tunggul, penanaman bekas jalan sarad dan bekas TPn dan olah tanah konservasi meliputi spreading dan olah tanah minimum.
4. Sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan maka dalam persiapan lahan tidak melakukan pembakaran, sesuai dengan kebijakan perusahaan “zero burning policy”.

PT. RAL telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.

Pada lahan basah (*wetland*), kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalles* dan *pezometer*.

PT RAL telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air. PT. RAL juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka atau mudah tererosi.

Pada tahun 2021, PT. RAL telah melakukan pemantauan di areal kawasan lindung, di areal tidak efektif untuk produksi dan di areal efektif untuk produksi (areal tanaman pokok). Komponen yang dipantau di kawasan lindung adalah keutuhan kawasan termasuk kondisi fisik-kimia lahan gambut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan luas areal yang rusak (terdegradasi).

Komponen yang dipantau di areal efektif untuk produksi (areal tanaman pokok) antara lain adalah;

1. Sifat fisik-kimia tanah menggunakan metode sampling tanah yang terganggu dan tidak terganggu serta analisis laboratorium. Hasil pengamatan fisik tanah gambut pada beberapa lokasi secara acak menunjukkan kelembaban yang cukup baik, tidak terdapat gejala *irreversible dry* dan diperkirakan masih memiliki kemampuan yang baik dalam menyimpan air. Sedangkan hasil pengamatan yang dilakukan secara acak pada tanah mineral, tidak teridentifikasi adanya kebatuan permukaan, bahkan masih memiliki horison A yang cukup tebal yaitu antara 15-30 cm. Solum tanah secara umum sangat dalam yaitu >100 cm sehingga perkembangan sistem perakaran tidak terganggu, demikian juga terhadap air infiltrasi dan perkolasi. Sedangkan untuk sifat kimia tanah, secara umum masih dalam kondisi memungkinkan tanaman pokok (*Eucalyptus pelita* dan *Acacia crasicarpa*) tumbuh dengan baik.
2. Erosi dengan metode pendugaan model USLE yang dikembangkan oleh Wischmeier and Smith dengan 5 titik pantau Unit Sindotim, Mandiangin dan Tasik Serai yaitu petak 230,134, 204, 542 dan 418. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa nilai IBE (Indeks Bahaya Erosi) pada semua lokasi pantau tergolong sangat rendah.
3. Selain pendugaan, pemantauan erosi di lokasi areal tanaman pokok dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan visual terhadap tipenya. Erosi pada areal tanaman (tahap persiapan lahan dan penebangan) yang teridentifikasi adalah erosi permukaan (*sheet erosion*) dan erosi alur (*rill erosion*), tetapi intensitasnya sangat rendah. Erosi tebing jalan yang agak berlereng terjadi di beberapa lokasi namun belum sampai tingkat yang membahayakan terhadap lingkungan (tidak menyebabkan sedimentasi yang nyata pada aliran *downstream* sungai di sekitarnya).
4. Subsistensi gambut, *water table dan water level* di Unit Mandiangin serta pemantauan estimasi neraca carbon. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa subsidensi gambut yang terjadi sejak Bulan Januari s/dJuni 2021 adalah 0,04 cm atau tergolong sangat rendah. Sustainability produksi dan ekosistem gambut sangat ditentukan oleh potensi drainase lahan atau hidrotopografi. Elevasi muka tanah gambut di Unit Mandiangin diperkirakan masih memiliki beda tinggi yang cukup nyata terhadap elevasi muka air Sungai Mandiangin sehingga aliran gravitasi melalui kanal outlet tidak mengalami kendala.

Sedangkan untuk pemantauan neraca carbon, kesetimbangan antara emisi CO₂ dari subsidi gambut dengan tangkapan atau carbon sink oleh tanaman pokok pada periode Januari-Juni 2021 adalah surplus sebanyak 27,36 ton CO₂/Ha.

5. Pemantauan Iklim. Komponen iklim yang dipantau adalah curah hujan, pengukurannya menggunakan ombrometer. Komponen iklim yang paling berpengaruh terhadap kesinambungan produksi tanaman pokok maupun tanaman budidaya secara umum adalah neraca air yaitu selisih antara curah hujan dengan evapotranspirasi. Hasil pemantauan iklim menunjukkan neraca air di 3 unit pengelolaan di Unit Sindotim terjadi 5 bulan surplus air, di Unit Mandiangin terjadi 4 bulan surplus air dan di Unit Tasik Serai terjadi 4 bulan surplus air. Secara umum, kondisi tersebut masih mendukung perencanaan/pengembangan budidaya tanaman terutama jadwal tanam yang bisa dilakukan pada setiap bulan tanpa pembatas iklim mikro.
6. Komponen yang dipantau untuk hidrologi adalah debit sesaat dan kualitas air permukaan yang dilakukan di Sungai Parapakan (Unit Sindotim) dan Sungai Mandiangin (Unit Mandiangin). Hasil pengukuran debit sesaat menunjukkan perbedaan debit up-stream dengan down-stream S. Parapak lebih nyata apabila dibandingkan dengan S. Mandiangin. Berdasarkan PP. no. 22 Tahun 2021, air sungai Parapak yang tidak dapat memenuhi standard sebagai kualitas air kelas-II adalah COD dan DO. Kontaminasi dari kegiatan diperkirakan tidak terjadi, ketidak sesuaian parameter COD dan DO bukan hanya disebabkan oleh adanya kontaminasi dari kegiatan HTI di areal konsesi PT. RAL, melainkan adanya pengaruh geofisik pada skala land-*scape* dan merupakan karakteristik air sungai di sekitar lokasi. Hal tersebut dapat dilihat dari konsentrasi pada up-stream S. Parapak yang juga tergolong tinggi.

Dari perbandingan nilai beberapa parameter antara up-stream dengan down-stream, S. Mandiangin dapat dinyatakan tidak berada diambang kritis karena ketidaksesuaian parameter tersebut dapat dinyatakan sebagai kondisi alami.

Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi terhadap kerusakan tanah dan air yang juga dilakukan PT. RAL antara lain adalah; pengendalian *water-table*, ameliorasi dan pemupukan, *mulching* dengan sisa tebangan (*spreading*), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

Terkait dengan B3, PT. RAL telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi penggunaan terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam hal penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT. RAL juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang tidak sesuai prosedur.

PT. RAL telah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. Jenis limbah B3 yang disimpan meliputi; oli bekas, limbah klinik, limbah toner, aki, majun, lampu TL bekas, filter, kemasan bekas pestisida, jerigen bekas pestisida dan karung bekas pupuk dengan waktu penyimpanan maksimal 90 Hari. Dalam penanganan akhir limbah B3, PT. RAL (Pihak Pertama) melakukan kesepakatan kerjasama dengan transporter PT. Global Marindo Perkasa (Pihak Kedua) yang telah memiliki izin rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan dengan PT. Horas Miduk (Pihak Ketiga) sebagai pengelola yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3.

Terkait dengan sampah organik, PT. RAL telah melakukan kerjasama pengelolaan sampah organik dengan Bank Sampah Berkelana Kecamatan Minas Kabupaten SIAK yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja No 01/V/2021. Pengangkutan sampah domestik dilakukan 1-2 kali dalam sebulan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan Pengangkutan Sampah Domestik PT RAL pada Tanggal 29 September 2021 dan Tanggal 4 Januari 2022. Pevadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 0°44'6"E101°20'41"telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik. TPS sampah organik sudah dibuat atap agar tidak terkena air hujan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang penanganan limbah, Bagian HSE PT. RAL telah melakukan kegiatan *Skill Level Training* dengan materi Limbah Domestik yang dibuktikan dengan BA Kegiatan pada Tanggal 17 Maret 2021. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang limbah domestik, jenis-jenis sampah domestik dan mampu mengelola B3, LB3 dan sampah domestik di lapangan. PT. RAL telah mengirimkan staff/karyawan atas nama Danjon Sitanggang (Unit Sindotim) untuk mengikuti Bimbingan Petugas K3 Kimia pada Tanggal 22-26 Nopember 2021 dan 29 Nopember 2021 (selama 5 hari) yang diadakan di PT Riau Abadi Lestari, Jl. Jenderal Sudirman No. 85 Pekanbaru.

Kebutuhan pupuk dan pestisida PT. RAL untuk Unit Mandiangin dan Tasik Serai diperoleh dengan membeli langsung kepada PT Arara Abadi (PT. AA) sehingga dalam penanganan pupuk termasuk penanganan pestisida terbatas bukan tanggungjawab PT RAL. Dengan demikian, tidak diperlukan kerjasama penanganan pestisida terbatas antara PT RAL dengan PT AA.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

PT. RAL sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketetuan yang berlaku.

PT RAL memiliki Laporan ANDAL yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan RI. Salah satu komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi yaitu komponen biologi meliputi; vegetasi (potensi dan hasil hutan non kayu), satwa liar (habitat, kekayaan jenis, penyebaran) serta biota perairan (kelimpahan & keanekaragaman).

Dalam Dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2018-2027 (SK Men LHK no. SK.6079/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019, PT. RAL telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah. Jenis-jenis kawasan lindung untuk perlindungan flora-fauna dilindungi beserta habitatnya yang dialokasikan PT. RAL antara lain adalah; Kawasan Lindung Sempadan Sungai seluas 1.3369,20 ha, KPPN 92 ha (0,60%), KPSL seluas 50 ha (0,33 %), Buffer Zone Tahura SSQ seluas 93 ha (0,61%) dan Hutan Alam yang dipertahankan seluas 68 ha (0,45 %). Peta Kawasan Lindung PT. RAL sudah disajikan pada kriteria 6.1. dalam laporan ini.

PT RAL telah melakukan Studi HCV pada Tahun 2014. Berdasarkan studi HCV tersebut, teridentifikasi areal-areal HCV di PT. RAL terkait dengan biodiversity (flora-fauna beserta habitatnya) yaitu ;

1. HCV 1.1. : kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
2. HCV 1.2. : spesies hampir punah.
3. HCV 1.3. adalah kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilidungi yang mampu bertahan hidup
4. HCV 3 : kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.

Berdasarkan Laporan HCV Tahun 2014 dan kegiatan identifikasi flora-fauna Tahun 2020-2021, diketahui bahwa terdapat sedikitnya 13 jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rangkong (*Buceros rhinoceros*), Srintit Melayu (*Loriculus galgulus*), Ular Kobra (*Naja* sp), Ular Phytan (*Python morulus*) dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis flora dilindungi yang teridentifikasi antara lain; Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan beberapa jenis meranti yaitu; Meranti Batu (*Shorea uliginosa*) dan Meranti Bunga (*Shorea gibbosa*).

Habitat yang ada di areal kerja PT RAL terutama areal-areal kawasan lindung seperti Sempadan Sungai dan KPPN masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi.

Pada Tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilakukan PT. RAL terkait dengan keanekaragaman hayati antara lain adalah;

1. Kegiatan survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, Unit Mandiingin,
2. Pencatatan satwaliar melalui metode perjumpaan secara Insidental di Unit Mandiingin dan membuat peta penyebarannya.
3. Kegiatan Penanaman Bibit Gelam di KPPN di Unit Mandiingin

4. Kegiatan tata batas dan rehabilitasi kawasan lindung hutan alam yang dipertahankan di Unit Mandiangin.
5. Kegiatan sisir jerat satwa di KPPN Unit Mandiangin
6. Kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar di Unit Sindotim
7. Kegiatan Implementasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan kawasan HCV-HCS di areal Hutan Tanaman Industri PT. RAL
8. Kegiatan survei pengamatan dan identifikasi satwaliar di Unit Tasik Serai

Melakukan klasifikasi penentuan status konservasi spesies flora-fauna berdasarkan peraturan Nasional maupun Internasional. Namun demikian, untuk status konservasi Internasional (CITES dan IUCN) belum update.

Pada tahun 2021, PT. RAL telah melakukan rehabilitasi di Kawasan Lindung KPPN tanggal 11 – 12 September 2021 dan tanggal 10 – 11 Oktober 2021 seluas 5 ha. Jenis-jenis yang ditanam yaitu; meranti batu, merantu bunga, gelam, kelat dan geronggang dan jumlah yang ditanam sebanyak 1.000 batang, penanaman sistem jalur dan jarak tanam 5 X 4 M. namun demikian, belum bisa dilakukan penilaian keberhasilan tanaman rehabilitasi karena tanaman masih berumur kurang dari 6 bulan. PT. Ral juga telah melakukan rehabilitasi Kawasan Lindung Hutan Alam yang dipertahankan Unit Mandiangin pada Tanggal 11 – 12 September 2021. Jenis-jenis yang ditanam antara lain; meranti batu, meranti bunga, geronggang, kelat dan gelam.

Pada Tahun 2022 ini, sesuai dengan Dokumen RO No PO-EMS-RAL-02, rehabilitasi kawasan lindung akan dilakukan pada kawasan lindung yang rusak atau terdegradasi seluas 2 Ha pada Bulan Desember 2022. Tersedia Laporan Penanaman Bibit Gelam di KPPN Tahun 2021. Penanaman dilakukan pada Tanggal 21 – 22 Agustus 2021 di dalam 16 Plot Biodiversity tingkat pancang (5 x 5) m sebanyak 5 batang per plot. Tersedia juga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung KPPN Tahun 2021 dan BA kegiatannya serta Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Hutan Alam yang dipertahankan Tahun 2021 dan BA kegiatannya.

PT RAL telah melakukan identifikasi spesies kunci antara lain; Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Gajah (*Elephas maximus sumatranus*).

Hasil studi HCV pada Tahun 2014, telah teridentifikasi spesies kunci (*critically endangered*) jenis flora dan fauna di areal konsesi PT. RAL. Spesies kunci jenis flora yang teridentifikasi adalah jenis meranti yaitu; meranti batu (*Parashorea aptera*), meranti sarang burung (*Shorea acuminata*) dan selagan (*Shorea inappendiculata*). Sedangkan dari jenis fauna, teridentifikasi harimau sumatera dan gajah sumatera. Jenis-jenis fauna tersebut dikategorikan sebagai HCV 1.2. (spesies hampir punah).

Beberapa kegiatan implementasi dan evaluasi pengelolaan HCV-HCS terkait dengan pengelolaan spesies kunci antara lain adalah; penataan batas kawasan HCV-HCS, rehabilitasi kawasan HCV-HCS dengan metode penanaman/pengayaan dan regenerasi alami, pemasangan signboard dan papan larangan/himbauan, sosialisasi, patroli serta monitoring survey biodiversity dan HCS.

PT. RAL juga telah mengidentifikasi landscap arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Unit Sindotim lokasinya merupakan bagian dari landsekap hutan Taman Hutan Raya Sutan Syarif Kasim sehingga menjadi kunci ekologis Kawasan Lindung. Kawasan Lindung yang terdapat di lokasi ini merupakan areal migrasi yang menghubungkan dengan hutan yang berada di sekitarnya, khususnya Hutan Tahura yang memiliki tipe ekosistem yang sama. Areal ini mempunyai peran penting untuk menjaga kelestarian areal yang diakibatkan pembukaan areal untuk HTI. Areal Kawasan Lindung ini pun berfungsi sebagai Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL). Unit Sindotim ini berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Lindung, terutama mencegah terjadinya kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*. Sedangkan pada Unit Tasik Serai adalah bagian dari landsekap Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, dimana areal ini merupakan zona penyangga dari Cagar Biosfer tersebut sama halnya berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Lindung, terutama mencegah terjadinya kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*.

Berdasarkan Laporan HCV Tahun 2014 dan kegiatan identifikasi flora-fauna pada Tahun 2020-2021, diketahui bahwa terdapat sedikitnya 13 jenis fauna dilindungi termasuk spesies kunci antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rangkong (*Buceros rhinoceros*), Srindit Melayu (*Loriculus galgulus*), Ular Kobra (*Naja* sp), Ular Phyton (*Python morulus*) dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis flora dilindungi yang teridentifikasi Tahun 2021 antara lain; Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan beberapa jenis meranti yaitu; Meranti Batu (*Shorea uliginosa*) dan Meranti Bunga (*Shorea gibbosa*).

Individu Spesies Kunci *Panthera tigris sumatrae* yang berada di areal kerja PT RAL telah diidentifikasi menurut karakteristik individu dan telah diberi identitas dengan nama Ijal. Sedangkan untuk Gajah (*Elephas maximus sumatranus*) belum terdapat penandaan identitas individu spesies.

PT. RAL mampu menjaga ketersediaan sumber makanan, habitat serta mempertahankan individu spesies Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Gajah (*Elephas maximus sumatranus*) sebagai spesies kunci yang ada pada areal kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan saat audit resertifikasi Tahun 2022, jenis-jenis ini masih eksis (ada) di areal kerja PT. RAL. Saat audit, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap jenis-jenis spesies kunci ini, tidak ada perburuan, tidak ada indikasi konflik dengan manusia dan keberadaan satwa pre (mangsa)

kususnya untuk harimau sumatera masih melimpah. Jenis-jenis satwa pre (mangsa) antara lain babi hutan masih banyak ditemukan keberadaannya di areal kerja PT. RAL.

Setiap tahun mulai Tahun 2018 – 2021, PT. RAL telah melakukan sosialisasi terkait biodiversity termasuk jenis-jenis dilindungi antara lain; harimau sumatera dan gajah sumatera. PT. RAL telah melaksanakan sosialisasi larangan berburu kepada masyarakat, kontraktor dan karyawan secara terintegrasi dengan sosialisasi RKT. Pada Bulan Pebruari 2018 juga telah dilakukan sosialisasi terpadu kepada masyarakat desa Minas Barat yang diikuti 17 peserta, pelaksanaanya secara terintegrasi dengan visi misi, tata ruang HTI, RKT 2018, pencegahan kebakaran dan PMDH.

Pada Bulan Februari 2020, dilakukan Sosialisasi Mitigasi Konflik Satwa (Manusia dengan Harimau) kepada masyarakat Desa Kampung Bertuah, Kontraktor dan Pekerja PT. RAL. Pada bulan Juli Tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja di Unit Sindotim tentang larangan berburu. PT. RAL juga telah membentuk SATGAS penanganan konflik satwa Gajah dan Harimau dengan manusia dan sosialisasi juga sudah dilakukan pada Tahun 2015.

Hasil studi HCV Tahun 2014 yang terkait dengan ekosistem hutan dilindungi, sensitif atau keterwakilan ekosistem yaitu ;

1. HCV 1.1. : kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
2. HCV 1.3. adalah kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
3. HCV 3 : kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.

PT. RAL juga telah mengidentifikasi landscape arealnya terhadap keberadaan kawasan-kawasan lindung di sekitarnya. Unit Sindotim lokasinya merupakan bagian dari landscape hutan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim sehingga menjadi kunci ekologis Kawasan Lindung. Kawasan Lindung yang terdapat di lokasi ini merupakan areal migrasi yang menghubungkan dengan hutan yang berada di sekitarnya, khususnya Hutan Tahura yang memiliki tipe ekosistem yang sama. Areal ini mempunyai peran penting untuk menjaga kelestarian areal yang diakibatkan pembukaan areal untuk HTI. Areal Kawasan Lindung ini pun berfungsi sebagai Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL). Unit Sindotim ini berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Lindung, terutama mencegah terjadinya kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*. Sedangkan pada Unit Tasik Serai adalah bagian dari landscape Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, dimana areal ini merupakan zona penyangga dari Cagar Biosfer tersebut sama halnya berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Lindung, terutama mencegah terjadinya kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*.

Habitat yang ada di areal kerja PT RAL terutama areal-areal kawasan lindung seperti Sempadan Sungai dan KPPN (seluruhnya ekosistem gambut tergolong ekosistem langka) masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi.

Kawasan Lindung KPPN merupakan salah satu kawasan penting sebagai sumber daya genetik dan mewakili ekosistem gambut yang masih tersisa di areal kerja PT. RAL. Rencana kegiatan pengelolaan HCV 3 (ekosistem langka) antara lain :

1. Mengembalikan ekosistem yang rusak di kawasan lindung dengan menanam spesies lokal.
2. Mempertahankan kawasan lindung dari hunian ilegal oleh masyarakat atau imigran dan melakukan patroli rutin di kawasan lindung, terutama yang dekat dengan pemukiman masyarakat.
3. Melakukan Riset dan pengembangan tanaman di lahan gambut
4. Melakukan pengelolaan sistem tata air dengan benar

PT RAL telah melakukan identifikasi melalui Studi HCV Tahun 2014 yang terkait dengan perlindungan sampel yang representatif (mewakili) yaitu ;

1. Berupa sempadan-empadan sungai yang teridentifikasi sebagai HCV 1.1. (kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi).
2. Berupa KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) yang teridentifikasi sebagai HCV 1.1. (kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi), sebagai HCV 1.2. (spesies hampir punah), HCV 1.3. (kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup) dan sebagai HCV 3 (kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah).

Beberapa ancaman yang terhadap kawasan-kawasan yang representatif ekosistem alami tersebut antara lain; perambahan lahan, pembukaan lahan di dalam kawasan lindung oleh masyarakat, penebangan liar, perburuan satwaliar, serta konversi kawasan lindung terutama disepanjang sungai berupa klaim. Klaim lahan oleh masyarakat umumnya dijadikan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Unit Mandiangin. Sebagian besar Kawasan Lindung sempadan Sungai Mandiangin terjadi klaim lahan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh PT. RAL untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar,

patroli untuk memantau indikasi *illegal logging*, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi PT. RAL.

Selama berlangsungnya perusahaan hutan tanaman industri ini, PT. RAL tidak pernah menggunakan pohon yang termodifikasi genetik sebagai jenis yang ditanamnya, baik yang ditanam di areal produksi maupun di areal kawasan lindung dan atau kawasan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul pada pembangunan HTI PT RAL berkomitmen memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program tree improvement yang berkelanjutan melalui uji provenansi dan uji progeny serta memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai produksi benih dan materi klon.

PT RAL telah bekerjasama dengan R & D PT AA untuk memastikan bahwa sumber bibit yang digunakan berasal dari material genetik unggul dan bebas *Genetically Modified Organism* (GMO). Tersedia Perjanjian Kerjasama Kegiatan R & D antara PT AA dengan PT RAL No.001/LFI/AA-RAL/II/2015 dengan masa berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2023.

Terdapat sertifikat sumber benih yang digunakan PT RAL yaitu :

1. Sertifikat Sumber Benih Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang No. 054/BPTH.I-3/SSB/2018 untuk sumber benih *Krasicarpa* GLBC030304 No Sumber Benih : 14.05.070 luas 4,6 Ha masa berlaku sampai dengan 18 Desember 2023.
2. Sertifikat Sumber Benih Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang No. 057/BPTH.I-3/SSB/2018 untuk sumber benih *Pelita Petak* EP22AT No.14.05.032 luas 1,5 Ha masa berlaku sampai dengan 18 Desember 2023.
3. Sertifikat Sumber Benih Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang No. 061/BPTH.I-3/SSB/2018 *Pelita Krasicarpa* BBRD028001 No Sumber Benih : 14.05.075 luas 32 Ha masa berlaku sampai dengan 18 Desember 2023.

8. Perlindungan Hutan.

PT. RAL telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.

Dalam Dokumen ANDAL RKL & RPL (1996) telah dianalisis terkait potensi gangguan yang meliputi persoalan lahan (okupasi, tumpah tindih), bahaya kebakaran lahan dan hama penyakit tanaman. Dalam Revisi RKU tahun 2018-2027, telah diuraikan tentang Kelestarian

fungsi lingkungan yang mencakup; Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan (hal III-25); Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Hal III-33) dan Rencana Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut_ (Hak III-39).

PT. RAL telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi;

1. Perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan perlindungan dilakukan agar tanaman di areal hutan tanaman bebas dari gangguan hama dan penyakit tanaman, sedangkan pengamanan hutan untuk menjaga hutan dari gangguan manusia, berupa perambahan hutan dan pencegahan kebakaran. Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, yaitu melalui penyemprotan bahan aktif untuk mencegah serangga pengganggu dan penyakit. Kegiatan pengamanan hutan yaitu seperti patroli rutin yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti menara api, pos pantau, dan lain-lain.
2. Pengendalian hama penyakit. Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Jenis-jenis pohon tersebut merupakan faktor menurunnya homogenitas atau meningkatnya heterogenitas, sehingga diharapkan akan mampu meredam terjadi serangan hama yang bersifat mewabah maupun sporadis. Tindakan terakhir dalam pengendalian hama adalah dengan aplikasi kimiawi yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama tanaman.
3. Pencegahan kebakaran hutan. Salah satu bentuk gangguan hutan yaitu kebakaran lahan yang merugikan karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak atau bahkan mematikan tanaman tetapi juga merubah kondisi lingkungan menuju ketidakseimbangan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.

Upaya pencegahan kebakaran telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Aktivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan meliputi: pencegahan kebakaran, persiapan, deteksi dini, reaksi cepat dan pasca kebakaran.

PT. RAL memiliki program pengendalian hama yang tertuang dalam work instruction (Instruksi Kerja/WI), antara lain; instruksi kerja pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gulma dan monitoring hama penyakit tanaman. Sampai saat ini, di areal kerja

belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas.

PT. RAL sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia yang tertuang dalam; instruksi kerja WI-RAL-P3-009 tentang Pembuatan Larutan Induk Herbisida (terbitan 1 rev.2 efektif 01 Juni 2018). Tersedia daftar pemakaian herbisida, pestisida dan pupuk Tahun 2020 dan Tahun 2021. PT. RAL juga telah mencatat penggunaan pestisida dan pupuk selama Tahun 2021.

Seluruh bahan-bahan kimia pestisida disimpan dalam sebuah gudang yang memadai dan terdokumentasikan dengan baik seluruh material termasuk data pemakaian atau penggunaannya. UM juga telah menyediakan tempat pencucian limbah B3 kemasan bekas pestisida.

PT RAL telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

Sistem deteksi dini yang dilakukan Tim RPK antara lain; monitoring *hotspot*, patroli rutin, pemantauan melalui menara api, pemantauan melalui pos pantau, drone, CCTV. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pemasangan papan himbauan, Fire Danger Index (FDI), sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan serta melakukan monitoring sumber air seperti embung dan kanal, patroli rawan kebakaran dan pembentukan MPA.

Deteksi Dini Hotspot merupakan salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau Hotspot.

Dalam kurun waktu 3 tahun ini (2019 – 2021), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di skala besar di dalam areal kerja PT. RAL. Hanya ditemukan kebakaran hutan dan lahan skala kecil yaitu 0,5 ha yang terjadi pada Tahun 2020 dan 2 ha yang terjadi Tahun 2021. Saat dilakukannya audit resertifikasi pada Bulan Februari 2022 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali, tidak ditemukan hotspot. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan.

Dalam sistem silvikultur hutan, PT. RAL telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.

Berdasarkan wawancara dengan staf dan pengamatan langsung di lapangan, seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT. RAL tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.

Terkait dengan penerapan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin, PT. RAL telah memiliki beberapa prosedur dan Instruksi Kerja antara lain; SOP-RAL-G3-001 tentang Penyelesaian Konflik Lahan, SOP-RAL-G3-002 tentang Perlindungan Hutan, WI-RAL-G3-001 tentang Patroli Pengamanan Hutan dan WI-RAL-G3-002 tentang Penanganan Perambahan Hutan.

Beberapa tindakan yang sudah dilakukan PT. RAL dalam rangka melindungi hutan dari gangguan antara lain ;

1. Membangun pos pengaman hutan di akses menuju kawasan lindung.
2. Melakukan pemasangan signboard di beberapa lokasi terkait areal bekas kebakaran.
3. Patroli dalam rangka monitoring kebakaran hutan dan gangguan hutan.
4. Tersedia beberapa peta yaitu; Peta Areal Rawan *Illegal logging*, Peta Areal Rawan Pencurian, Peta Areal Rawan Perambahan, Peta Areal Rawan Perburuan, Peta Rawan Kebakaran (2020, 2021).
5. Monitoring *Fire Danger Rate* (FDR) status kawasan apakah di level aman atau siaga.
6. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran (menara api, kendaraan operasional dan alat pemadam) yang cukup lengkap.
7. Monitoring hama dan penyakit hutan dan koordinasi dengan bagian Research and Development (*Early Warning System*)
8. Membuat dokumentasi setiap kejadian kebakaran dan pencurian kayu serta perambahan hutan dengan koodinasi dengan aparat kepolisian setempat.
9. Melakukan training terkait peningkatan kapasitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
10. Melakukan monitoring hotspot
11. Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kegiatan yang melanggar hukum terkait perlindungan hutan, akan dilaporkan kepada pihak berwenang/Polisi, baik Polsek, Polres maupun Polda tergantung skala dan tempat kejadian. Pelaporan kepada pihak Kepolisian harus dibuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Kepolisian sebagai bukti telah melapor.

Adanya akses seperti jalan dan sungai atau parit yang dapat menghubungkan areal kerja perusahaan dengan areal di sekitarnya sering digunakan oleh para pihak baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi seluruh kawasan termasuk fasilitas dan asset perusahaan, PT. RAL telah memiliki peta jaringan jalan serta lokasi pos security yang dilengkapi portal dan petugas jaga yang meliputi seluruh blok.

Penjagaan Pos adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan yang berada di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan

terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas harus memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.

Petugas menyampaikan informasi yang diperlukan seperti larangan dan himbauan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Petugas mencatat pihak-pihak yang keluar masuk melalui Pos Penjagaan meliputi; identitas kendaraan sopir dan penumpang, route yang akan dilalui, keperluan/tujuan dan keterangan lain yang diperlukan.

Petugas jaga Pos juga melakukan pencatatan masyarakat yang keluar masuk pos, diantaranya masyarakat yang memanfaatkan HHBK termasuk volume (produktifitas) HHBK pada hari tersebut. Kemudian melaporkan hasil pencatannya kepada unit CD, memastikan bahwa masyarakat yang akan memasuki areal konsesi perusahaan untuk memanfaatkan HHBK telah mengerti beberapa ketentuan mengenai; larangan melakukan pembakaran, larangan melakukan penebangan atau illegal logging, larangan melakukan klaim lahan dan larangan melakukan perburuan satwaliar.

Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (illegal logging, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. RAL telah menetapkan desa binaan yaitu: (1) Unit Sindotim di Kampung Rantau Bertuah dan Desa Kota Garo; (2) Unit Mandi Angin di Kampung Mandi Angin dan Kampung Minas Barat, dan (3) Unit Tasik Serai di Desa Serai Wangi, Desa Tasik Serai Timur dan desa Beringin
- Untuk membuktikan adanya masyarakat lokal atau masyarakat adat yang berada didalam dan disekitar areal perusahaan, PT. RAL telah melakukan identifikasi yang dibuktikan dengan tersedianya Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT. RAL di Unit Sindotim, Unit Mandiangin dan Tasik Serai. Ditemukan bukti adanya Hutan Adat Bulu Apo dan pohon Sialang seluas 2 ha yang masih dimanfaatkan oleh warga. Sementara itu, ditemukan juga situs budaya berupa Makam Datuk Muntikato dengan luas 100 m2.
- PT. RAL telah membuat sejumlah kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan, diantaranya terkait dengan kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan HHBK.

- Hasil identifikasi konflik masih ditemukan 19 kasus konflik lahan dengan total luas 8.613,9 ha yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Bengkalis (9 kasus), Siak (5 kasus) dan Kampar (5 kasus). Kondisi lahan berupa tanaman sawit dengan luas antara 13,7 ha – 1.201 ha. Proses penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melakukan mediasi dan melaporkan ke pihak yang berwenang (Kepolisian setempat).

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. RAL telah memiliki dokumen Laporan Studi Dampak Sosial di Desa Sekitar Konsesi Hutan Tanaman Industri PT RAL tahun 2021. Studi ini dilakukan di 7 desa/kampung yaitu Kampung Rantau Bertuah, Kampung Minas Barat, Kampung Mandiangin, Desa Tasik Serai Timur, Desa Serai Wangi, Desa Beringin dan Desa Koto Garo.
- PT. RAL telah melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional diantaranya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin yang dilakukan setiap tahun melalui sosialisasi RKT dan materi lainnya di semua desa disekitar areal perusahaan, menjalankan program CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, menjalankan program DMPA yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kanal-kanal untuk mencari ikan dan membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat desa disekitar areal konsesi melalui pola kemitraan Tanaman Kehidupan.
- PT. RAL memiliki total karyawan sebanyak 71 orang dengan komposisi 51 orang tenaga kerja lokal (72%) dan 20 orang tenaga kerja non lokal (28%). Sedangkan total pekerja kontraktor sebanyak 110 dengan komposisi 48 orang tenaga kerja lokal (44%) dan 56 orang tenaga kerja non lokal (56%).
- PT. RAL telah berupaya untuk memberikan dukungan yang melalui program sosial kepada masyarakat yang berada disekitar areal konsesi. Program sosial yang diterapkan berkaitan dengan aspek pengembangan masyarakat seperti pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan melalui program sosial dalam bentuk CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar konsesi.
- PT. RAL telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022. Materi sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah visi-misi perusahaan, tata ruang HTI, tata batas, RKT, program CD-CSR, pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), flora dan fauna dilindungi, hak-hak masyarakat disekitar konsesi dan penataan batas partisipatif.



11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.



- PT. RAL telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Wendy Suganda. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO. Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- PT. RAL telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022, untuk UMK Bengkalis sebesar Rp 3.350.646,31- per bulan, UMK Siak sebesar Rp 3.114.237,83 dan UMK Kampar sebesar Rp 3.047.470,58. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Bengkalis, Siak dan Kampar.
- PT. RAL telah memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) yang menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 yang berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.
- Pada periode tahun 2021, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan 5 orang yang meningkat karir dan levelnya.
- Tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- PT. RAL telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh PT. RAL telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- PT. RAL telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3. Perusahaan juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang berada dalam pemantauan perusahaan.
- PT. RAL telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.
- PT. RAL telah melakukan HSE Inspection yang dilakukan secara rutin setiap bulan. PT. RAL juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
- Berdasarkan data Realisasi Pelatihan dan Pengembangan SDM Tahun 2021 dan Rekapitulasi Training Lingkungan dan K3 Kontraktor Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. RAL beserta dengan kontraktor.
- PT. RAL telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K yang berada di camp induk.
- PT. RAL telah melakukan uji kualitas air bersih dan air minum periode tahun 2021/2022.
- Untuk memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja, PT. RAL telah melakukan sejumlah kegiatan diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.
- PT. RAL juga telah memiliki sejumlah laporan yang memuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3 yang dilakukan setiap tahun.

Progress Penutupan Temuan Audit Penilikan 3 (Additional Surveillance): Terdapat 5 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 3 (*Additional Surveillance*) yang terdiri dari 5 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
1.	4.5	<p><i>Tidak tersedia Laporan Rehabilitasi Areal Terdegradasi</i></p> <p>Verifikasi Resertifikasi 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Laporan Penataan Batas KL Hutan Alam yang Dipertahankan PT Riau Abadi Lestari Unit Mandi Angin, dan telah dilakukan verifikasi di lapangan pada tanggal 08/02/2022.  <p>Sign plat penataan batas KL hutan alam yang dipertahankan</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Kawasan Lindung KPPN di Unit Mandiangin telah tersedia. <p>Telah dilakukan penanaman seluas 2 Ha, dengan jenis bibit meranti, meranti bunga, geronggang, kelat, ramin, gelam. Jarak Tanam 5x4 m. Telah dilakukan pemeliharaan berupa pemupukan.</p> <p>Sudah dilakukan verifikasi di lapangan pada tanggal 08/02/2022</p>  <p>N 00° 52' 28,90" E 101° 30' 16,10"</p>	NC Minor dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
			
2.	6.6 ; 8.3	<ul style="list-style-type: none"> - Pewadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 0°44'6"E101°20'41"telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik namun pada TPS sampah organik tidak memiliki atap dimana sampah tergenang air hujan dan menyebabkan bau, sehingga hal ini tidak sesuai dengan WI-RAL-E2-001 penanganan sampah pada poin 4.2.2.1.3a tentang pewadahan pada level III TPS Sampah; bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi outdoor mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering. - Personil yang bertanggungjawab menangani pestisida terbatas atas nama Danjhon (Unit Sindotim), belum memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. - Belum tersedia bukti kerjasama penanganan pestisida terbatas antara PT RAL dengan PT AA untuk personil atas nama M Sofan (Unit Mandiangin) dan Ardi Majoeliardi (Unit Tasik Serai).  <p>Verifikasi Resertifikasi 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama pengelolaan sampah dilakukan dengan Bank Sampah Berkelana Kecamatan Minas Kabupaten SIAK dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja No 01/V/2021. Bank Sampah Kecamatan Minas adalah Ormas yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah dengan metode 3R (reuse, reduce dan recycle). 	NC Minor dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian HSE PT RAL telah melakukan kegiatan Skill Level Training dengan materi Limbah Domestik yang dibuktikan dengan BA Kegiatan pada Tanggal 17 Maret 2021. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang limbah domestik, jenis-jenis sampah domestik dan mampu mengelola B3, LB3 dan sampah domestik di lapangan. Pengangkutan sampah dilakukan 1-2 kali dalam sebulan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kegiatan Pengangkutan Sampah Domestik PT RAL pada Tanggal 29 September 2021 dan Tanggal 4 Januari 2022. - PT RAL telah membuat Perjanjian Pinjam Pakai Sarana Prasarana dengan PT Arara Abadi No: 001/AA-LFL-RAL-SP/2021 yang ditandatangani pada Tanggal 1 Januari 2021. Beberapa sarana prasarana yang dimaksud antara lain; perlengkapan IT untuk kebutuhan kantor, menara api, gudang peralatan fire, alat ukur curah hujan, mess karyawan, fasilitas air minum isi ulang, kantor security provider, alat transportasi, ruang gudang material dan genset, klinik fasilitas olahraga dan gudang TPS LB3. - Terdapat bukti Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT RAL telah mengirimkan staff/karyawan atas nama Danjon Sitanggung (Unit Sindotim) untuk mengikuti Bimbingan Petugas K3 Kimia pada Tanggal 22-26 Nopember 2021 dan 29 Nopember 2021 (selama 5 hari) yang diadakan di PT Riau Abadi Lestari, Jl. Jenderal Sudirman No. 85 Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan, penyelenggara kegiatan tersebut adalah PT. URP (PT. Upaya Riksa Patra) yang ditunjuk oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 5/452/AS.02.03/IV/2021. Sertifikat masih menunggu dari Dirjen Pembinaan Ketenagakerjaan. - Kebutuhan pupuk dan pestisida PT RAL Unit Mandiingin dan Tasik Serai diperoleh dengan membeli langsung kepada PT AA sehingga dalam penanganan pupuk termasuk penanganan pestisida terbatas bukan merupakan tanggungjawab PT RAL. Degan demikian, tidak diperlukan kerjasama penanganan pestisida terbatas antara PT RAL dengan PT AA. 	
3.	8.1	<ul style="list-style-type: none"> - Masa berlaku Surat Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan No.01/SP-MCP/LA-B/I/2016 antara PT RAL dengan PT MCP (Manggala Cipta Persada) telah habis sejak 31 Desember 2017. - Tidak tersedia bukti kerjasama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan antara PT RAL dengan PT SOS. 	NC Minor dapat ditutup

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Ketidaksesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan belum difokuskan pada areal-areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gangguan seperti: (pencurian pupuk, perambahan, aksesibilitas masyarakat serta gangguan terhadap hutan lainnya). <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT RAL telah memperbaiki/memperpanjang Perjanjian Penyediaan Jasa Pengamanan dengan PT. Manggala Cipta Persada (PT MCP) No.: 01/RAL-MCP/IV/2021, ditandatangani pada Tanggal 10 April 2021. - PT MCP adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengamanan, keamanan dan penjaga keselamatan yang mempunyai kemampuan, keahlian dan semua perizinan yang dipersyaratkan untuk melakukan jasa pengamanan. - PT RAL sudah membuat Peta Areal Rawan Perambahan, Peta Rawan Illegal Logging, Peta Rawan Perburuan dan Peta Rawan Pencurian (Unit Sindotim) sebagai pedoman prioritas para petugas Patroli. - Kegiatan Patroli sudah dilakukan secara rutin dan setiap bulan dibuatkan Laporan Patroli pada Tahun 2021. 	
4.	10.6	<p><i>Perusahaan baru menunjukan pertemuan sosialisasi kepada Desa Rantau Bertuah di tahun 2021, belum kepada Desa-desa dampingan lain untuk memenuhi persyaratan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.</i></p> <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <p>PT. RAL telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Minas Barat yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan jumlah peserta 10 orang - Kampung Mandiingin yang dilakukan pada tanggal 02 Februari 2022 dengan jumlah peserta 15 orang. - Kampung Rantau Bertuah yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang - Desa Kota Garo yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang - Desa Serai Wangi, Beringin, Koto Pait dan Tasik Serai Timur yang dilakukan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan peserta sebanyak 22 orang 	NC Minor dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
		Materi sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah visi-misi perusahaan, tata ruang HTI, tata batas, RKT, program CD-CSR, pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), flora dan fauna dilindungi, hak-hak masyarakat disekitar konsesi dan penataan batas partisipatif.	
5.	11.4	<p><i>Perusahaan belum melakukan pertemuan berkala LKS Bipartit dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008)</i></p> <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <p>Pada periode tahun 2021, PT. RAL telah melakukan pertemuan LKS Bipartit, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 April 2021 yang dihadiri 10 orang. Pertemuan ini membahas tentang cuti karyawan. Hasil pertemuan LKS Bipartit ini telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 03 Mei 2021 - Tanggal 20 Oktober 2021 yang dihadiri 10 orang. Pertemuan ini membahas tentang bonus Penilaian Akhir Tahun (PAT). Hasil pertemuan LKS Bipartit ini telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 04 November 2021 	NC Minor dapat ditutup

Temuan Resertifikasi: Terdapat 4 ketidaksesuaian minor dan telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	3.1 & 10.4	PT. RAL telah menjalankan program DMPA. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, PT. RAL belum dapat menunjukkan bukti adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan program DMPA yang telah berjalan.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2.	3.1 & 11.1	Pada saat audit dilakukan, PT. RAL belum dapat menunjukkan bukti tersedianya laporan monitoring legalitas dan ketenagakerjaan kontraktor (yang ter-update) sesuai dengan SOP Monitoring Legalitas dan Ketenagakerjaan Kontraktor No. SOP-RAL-G7-002 tanggal 01 Oktober 2016.	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	9.5	Pada saat audit dilakukan, PT. RAL belum dapat menunjukkan rencana dan langkah-langkah penyelesaian konflik yang lebih detail dan ter-update untuk setiap kasus konflik sesuai dengan SOP Penyelesaian Konflik Lahan No. SOP-RAL-G3-001 tanggal 01 Juni 2021 (Revisi ke-2).	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	11.4	Pada saat audit dilakukan, PT. RAL belum dapat menunjukkan bukti tersedianya SK Pengurus Serikat Pekerja PT. RAL yang terbaru (tersedia periode 2017-2020). Selain itu juga belum dapat ditunjukkan bukti laporan pertemuan atau rapat pengurus Serikat Pekerja yang dilakukan minimal sekali dalam 3 bulan sesuai dengan AD/ART SP MAR 2021 – 2024 (Bab XII, Pasal 19).	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. PT Riau Abadi Lestari berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.